



P U T U S A N
Nomor 231/PID.B/2019/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDIANSYAH PUTRA als IYAN bin ABDUL HADI;**
Tempat Lahir : Sumber Sari;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 1 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83 / Pid.B / 2019 /PN Rgt, tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-41/Epp.2/Rengat/04/2019, tertanggal 8 April 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABDIANSYAH PUTRA Als IYAN Bin ABDUL HADI pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Diponegoro Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 5065 VS milik Saksi Candra Saputra yang berhenti di areal tanah kosong di Jalan Diponegoro Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri hulu dan melihat seorang pria dan wanita yaitu saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 231PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Saputra dan saksi Qory Wulandary sedang berduaan diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi sambil membawa 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50 cm dan mengatakan kepada saksi candra saputra dan saksi Qory Wulandari "Ngapa Kau disini" lalu terdakwa memukul kepala saksi Candra Saputra menggunakan 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50 cm tersebut sebanyak 1 (satu) Kali hingga saksi Candra Saputra mengalami luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/06/I/VER/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr Lani Puspawati H. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak menarik tangan Saksi Qory Wulandari dan kemudian saksi Candra Saputra menendang kaki terdakwa, dan terdakwa langsung memukul dan mengenai lengan tangan kiri saksi Candra Saputra, lalu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 5065 VS dengan Nomor Rangka MH1JFN115EK126271 dan Nomor Mesin JFN1E-1129270 milik saksi Candra Saputra tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum Et Repertum tersebut dengan Nomor surat No: 445/06/I/VER/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr Lani Puspawati H dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala kiri, diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Candra Putra Mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ABDIANSYAH PUTRA Als IYAN Bin ABDUL HADI pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Diponegoro Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri hulu atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 5065 VS milik Saksi Candra Saputra yang berhenti di areal tanah kosong di Jalan Diponegoro Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri hulu dan melihat seorang pria dan wanita yaitu saksi Candra Saputra dan saksi Qory Wulandary sedang berduaan diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi sambil membawa 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50 cm dan mengatakan kepada saksi candra saputra dan saksi Qory Wulandari “Ngapa Kau disini” lalu terdakwa memukul kepala saksi Candra Saputra menggunakan 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50 cm tersebut sebanyak 1 (satu) Kali hingga saksi Candra Saputra mengalami luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/06/I/VER/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr Lani Puspawati H. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak menarik tangan Saksi Qory Wulandari dan kemudian saksi Candra Saputra menendang kaki terdakwa, dan terdakwa langsung memukul dan mengenai lengan tangan kiri saksi Candra Saputra, lalu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BM 5065 VS dengan Nomor Rangka MH1JFN115EK126271 dan Nomor Mesin JFN1E-1129270 milik saksi Candra Saputra tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Candra berdasarkan surat Visum Et Repertum tersebut dengan Nomor surat No: 445/06/I/VER/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr Lani Puspawati H dengan kesimpulan ditemukan luka robek di kepala kiri, diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Candra Putra Mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-41/Epp.2/Rengat/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDIANSYAH PUTRA Als IYAN Bin ABDUL HADI**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDIANSYAH PUTRA Als IYAN Bin ABDUL HADI** selama **7 (Tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol BM 5065 VS warna merah, noka MH1JFN115EK126271 nosin JFN1E-1129270.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nopol BM 5065 VS warna merah, noka MH1JFN115EK126271 nosin JFN1E-1129270.Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) HASAN.
 - 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50cm.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 231PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ABDIANSYAH PUTRA als IYAN bin ABDUL HADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDIANSYAH PUTRA als IYAN bin ABDUL HADI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDIANSYAH PUTRA als IYAN bin ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol BM 5065 VS warna merah, noka MH1JFN115EK126271 nosin JFN1E-1129270;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat nopol BM 5065 VS warna merah, noka MH1JFN115EK 126271 nosin JFN1E-1129270 ;Dikembalikan kepada Saksi Candra Saputra bin Hasan (alm)
 - 1 (satu) batang besi linggis berukuran 50 CM;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 83/Akta.Pid/2019/PN Rgt ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 Nomor 83/Akta.Pid/2019/PN Rgt, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan kepada : 1. Terdakwa 2. Sdr. Penuntut Umum Jimmy Manurung, S.H (Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Mei 2019 semenjak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2019, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Halaman 7 Putusan Nomor 231PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan terhadap korban sehingga korban mengalami luka yang terdapat di kepala korban akibat kekerasan benda tumpul, untuk itu menurut majelis hakim tingkat banding, terhadap terdakwa A quo, sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

1. Alat yang dipergunakan yaitu besi linggis yang dipukulkan kebagian kepala korban yang bisa berakibat fatal ;
2. bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. bahwa terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- bahwa terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2019, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 365 (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 Putusan Nomor 231PID.B/2019/PT PBR



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83 / Pid.B / 2019/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Abdiansyah Putra als Iyan bin Abdul Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdiansyah Putra als Iyan bin Abdul Hadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2019 selain dan selebihnya;
 4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** , tanggal **9 Juli 2019**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Zaherwan Lesmana, S.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **DR, Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **H. Dasniel, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat

Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR, Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

H. Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007